



**PUTUSAN**

**Nomor 0284/Pdt.G/2024/PA.BL**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXXXXXXXXX**, umur 46 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**XXXXXXXXXXXXXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0284/Pdt.G/2024/PA.BL, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 1992, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Nglepok Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 16 Desember 1992;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, dalam keadaan sudah baik (*ba'daddukhul*) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - 2.1. XXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 24 Desember 199 yang saat ini telah menikah dan hidup mandiri;
  - 2.2. XXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 29 Februari 2004 yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan :
  - 3.1. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
  - 3.2. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Penggugat;
4. Bahwa dengan keadaan Tergugat yang demikian itu, Penggugat menderita lahir dan batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Agustus 2018 yang terhitung sudah 5 tahun 5 bulan, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang namun masih tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;
5. Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;
6. Bahwa akibat dari kejadian dan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat diharapkan lagi;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

## Subsider

Atau mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 0284/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 31 Januari 2024 dan tanggal 07 Februari 2024 telah dipanggil sebanyak 2 kali namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 29 Agustus 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelInd (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Nglepok Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 16 Desember 1992, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelInd (P.2);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2024/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Anak Kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 1992;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Sumbernanas RT 09 RW 09 Desa Pongkok Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering purik;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang tapi masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi sebagai Anak Kandung telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 1992;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2024/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Sumbernanas RT 09 RW 09 Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering purik;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang tapi masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi sebagai Adik Ipar telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan untuk mencabut perkaranya dan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dipersidangan serta memohon putusan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2024/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Blitar telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevan* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2024/PA.BL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :  
"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Agustus 2018 terhitung sudah 5 tahun 5 bulan, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang namun masih tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Sumbernanas RT 09 RW 08 Desa Pongkok. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2024/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan diberi tanggal dan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang no 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 isi akta sesuai dengan kedudukan Penggugat pada pokok sengketa, isinya tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusialaan dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti nama Pemohon kependudukan berdomisili Penggugat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.2, dibuat oleh pejabat yang berwenang, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang no 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 isi akta sesuai dengan kedudukan Penggugat pada pokok sengketa, isinya tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusialaan dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti Pemohon telah menikah secara sah, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2024/PA.BL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi ke I Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang sorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi ke I Pemohon dapat menguatkan dalil permohonan cerai talak Pemohon, kemudian saksi menerangkan antara Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata**. Saksi, Pemohon memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa saksi ke II Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang sorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi ke II Pemohon dapat menguatkan dalil permohonan cerai talak Pemohon, kemudian saksi menerangkan antara Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata**. Saksi, Pemohon memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2023 yang menentukan bahwa Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tern pat tinggal selama minimal 6 ( enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Sema tersebut diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan pertengkar antara Penggugat dan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2024/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, tetapi keterangan kedua saksi Penguigat menyetakan antara Penggugat dan tergugat masih hidup serumah, maka majelis hakim berkesimpulan Gugatan Penggugat sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023 masih belum memenuhi syarat untuk diajukan ke Pengadilan, karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar, berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Pebruati 2024, bertepatan dengan tanggal **2 Sya'ban 1445 Hijriyah**, oleh kami, Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Imam Chozin Bahrowi, S.H.,M.H.**, dan Hj. Nurul Hikmah, S.Ag, M.H., dan masing-masing sebagai Hakim anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. Umi Mufarikah, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2024/PA.BL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Imam Chozin Bahrowi, S.H., M.H.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Umi Mufarikah, S.H., M.H.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00	Untuk Salinan
2. Biaya proses	Rp 100.000,00	Pengadilan Agama Blitar
3. Panggilan	Rp 640.000,00	a.n Panitera
4. PNBP	Rp 20.000,00	Panitera Muda Gugatan
5. Redaksi	Rp 10.000,00	
6. Materai	Rp 10.000,00	
Jumlah .....	Rp 810.000,00	
(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)		

**Yusri Agustawan, S.H., M.H.**

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2024/PA.BL